

**HUKUM JUAL BELI MAYAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM  
ABU HANIFAH (STUDI KASUS DESA JONGGI MANULUS  
KECAMATAN PARMAKSIAN KABUPATEN  
TOBA SAMOSIR)  
SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Strata 1 (S1) dalam ilmu syari'ah pada Jurusan Muamalah  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Oleh :**

**EVIYANTI SIRAIT**

**NIM : 24.13.4.053**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018 M / 1439 H**

**HUKUM JUAL BELI MAYAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM  
ABU HANIFAH (STUDI KASUS DESA JONGGI MANULUS  
KECAMATAN PARMAKSIAN KABUPATEN  
TOBA SAMOSIR)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**EVIYANTI SIRAIT**

**NIM : 24.13.4.053**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018 M / 1439 H**

## **PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eviyanti Sirait

Nim/Jur : 24134053

FAk/JUR : SYARIAH DAN ILMU HUKUM / MUAMALAH

**Judul skripsi : HUKUM JUAL BELI MAYAT PERSPEKTIF ABU HANIFAH (STUDI KASUS DESA JONGGI MANULUS KECAMATAN PARMAKSAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR)”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan,17 September 2018

Yang membuat pernyataan

Eviyanti Sirait

Nim: 24.13.4.053

## IKHTISAR

Skripsi yang berjudul “**HUKUM JUAL BELI MAYAT PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH (STUDI KASUS DESA JONGGI MANULUS KECAMATAN PARMAKSIAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR)**”. Tujuan untuk mengetahui praktek jual beli mayat di Desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir, Imam Abu Hanifah Dan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Metode penelitian ini adalah hukum normatif, dan normatif empiris. pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan data sekunder yang diperlukan dari penelitian objek yang sebenarnya, dengan tehnik data setelah dianalisis secara induktif dan dekskriptif. Kemudian ditarik sebuah kesimpulan hasil penelitian ini yaitu Praktek jual beli mayat yang terjadi di Desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir dikarenakan kurangnya pemahaman mereka tentang hukum termasuk jual beli mayat, serta kurangnya pengetahuan agama dan karena faktor ekonomi. Menurut Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa mayat bukan harta jadi tidak dapat dimanfaatkan dengan jual beli atau ganti rugi, dengan dasar bahwa mayat itu adalah najis, dan setiap najis menimbulkan dampak hukum, maksudnya jika seseorang menjual najis maka hasil dari penjualan itu dihitung najis dan hal ini jatuh pada hukum haram. Dalam hukum perundang-undangan tidak sah hukumnya karena tidak memenuhi prosedur atau peraturan jual beli yang ada di Undang-Undang.

Kata kunci : Jual Beli Mayat, Abu Hanifah.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis haturkan keharibaan Allah SWT berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa sholawat dan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT. Dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas dan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara maka dalam hal ini penulis membahas skripsi dengan judul **“Hukum Jual Beli Mayat Perspektif Abu Hanifah (Studi Kasus Desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir).**

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis baik secara formil maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah Marihot Sirait dan Ibunda Tercinta Marince Manurung karena telah mengorbankan semuanya kepada penulis, mendidik, menuntun, menyayangi serta menyekolahkan penulis sampai ke perguruan tinggi. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya yang tak pernah putus kepada keduanya di dunia dan akhirat.
2. Saudara-saudaraku terkhusus kepada Abang, Kakak Ipar dan Adikku, Hermansyah Sirait, Indah Pratiwi Tanjung, Zulkifli Sirait, Nurainun Sirait, Halimah Sirait, Siti Khadijah Sirait, Dan Irvan Muta'ali Sirait penulis haturkan rasa kasih sayang dan terimakasih yang sebesar-besarnya karena selama ini telah bersedia menjadi keluarga yang terbaik, abang dan adik yang baik, rela membiayai pendidikan bahkan telah memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis. Semoga Allah beri umur yang panjang, kelapangan rezeki, serta keberkahan hidup.
3. Bapak Dr. Zulham M.Hum Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Sekaligus selaku Pembimbing Skripsi I, Ibunda Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, kepada Ibu Tetty Marlina Tarigan M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Zaid Al-Fauza, M.H selaku Pembimbing II, yang telah menuntun penulis menyelesaikan skripsi ini, Dr. Faisar Ananda, MA

sebagai penasehat akademik. Semoga Allah limpahkan karunia-Nya kepada mereka dalam mendidik generasi-generasi kedepannya.

4. Kepada sahabat saya Kak Nurjanah, Rika Isnaini Simanjuntak, Siti Hazizah, Herningsih Syawitri, Elvi Syahreni Nst, Lili Andria Putri, Rien Hardianti, Silvia Novianti, Yusmina Menrofa, Cindi, Afri, Yola, dan Khadijah yang telah memberikan banyak dukungan dan doanya, semoga persahabatan kita sampai ke surga. Seluruh keluarga besar Muamalah 2013 serta kepada semua yang penulis tidak dapat ucapkan satu persatu, penulis ucapkan ribuan terimakasih karena telah menjadi sahabat yang telah banyak memberikan pelajaran dan kenangan selama perkuliahan ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membutuhkan banyak saran dan kritikan yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, agama serta nusa bangsa. Aamin Yaa Rabbal 'alamiin.

Wassalam  
Medan, 13 September 2018  
Penulis

Eviyanti Sirait  
Nim: 24.13.4.053

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>Persetujuan.....</b>	<b>i</b>
<b>Pengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Ikhtisar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Pemikiran.....	10
E. Hipotesa .....	13
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17

## **BAB II PRAKTIK JUAL BELI MAYAT DI DI DESA JONGGI**

### **MANULUS**

A. Latar Belakang Jual Beli Mayat.....	19
B. Peran Keluarga Dalam Jual Beli Mayat.....	25
C. Praktek Jual Beli Mayat .....	29
D. Penadah Jual Beli Mayat .....	32

## **BAB III HUKUM JUAL BELI MAYAT MENURUT IMAM ABU**

### **HANIFAH**

A. Biografi Hidup Abu Hanifah .....	34
B. Pengertian Jual Beli Dalam Islam .....	38
C. Dasar Hukum Jual Beli .....	39
D. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	42
E. Hukum Jual Beli Mayat Menurut Imam Abu Hanifah .....	46

## **BAB IV HUKUM JUAL BELI MAYAT MENURUT PERUNDANG-**

### **UNDANGAN**

A. Pengertian Jual Beli Dalam Undang-Undang .....	54
---	----

B. Dasar Hukum Jual Beli .....	56
C. Syarat Sah Jual Beli .....	57
D. Hukum Jual Beli Mayat menurut peraturan perundang- undangan .....	63
E. Analisis Penulis Tentang Jual Beli Mayat Menurut Imam Abu Hanifah .....	66

## **BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. saran.....	70

### **Daftar Pustaka**

### **Daftar Riwayat Hidup**

### **Lampiran-Lampiran**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Muamalat berasal dari kata *amala, yuamilu, muamalatan* yang artinya: Melakukan interaksi dengan orang lain dalam jual beli dan sebagainya. Dari pengertian menurut bahasa tersebut dapat dirumuskan pengertian menurut istilah bahwa fiqih muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa muamalat mempunyai dua arti yaitu arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum muamalat mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam segala bidang. Dalam arti khusus muamalat hanya mencakup hubungan antara manusia dengan manusia dalam hubungan dengan harta benda.<sup>1</sup>

Dengan kata lain bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan *hablun minannas* (hubungan antara sesama

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2013), h. 1.

manusia, meliputi pembuatan (produksi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi.<sup>2</sup>

Fenomena kebudayaan yang berlangsung dari zaman klasik sampai zaman keemasan yaitu dari tahun 650-1000 M.<sup>3</sup> Kebudayaan tersebut telah membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Hal ini mempengaruhi kebebasan berpikir manusia, sehingga pola pikir manusia makin bertambah, sistematis, dan terorganisir, sehingga muncul konsep-konsep ilmiah (sains).

Hal ini merupakan api kesemangatan para teknokrat untuk berpikir inovatif, kreatif, dalam mengembangkan penemuan-penemuan yang mereka dapatkan dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Seperti kholid ibnu yazid, merupakan pakar sains ilmiah, dan kedokteran pada masa dinasti umaiyah, thomas alfa edison, thomas watts, jhon einsten dan lain-lain mereka menggambarkan sebagai filosofi teknologi modern yang pertama mampu membudidayakan karya-karyanya dalam sains dan teknologi.

---

<sup>2</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.24 Tahun 2017.

<sup>3</sup> Harun Nasition, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, (Yogyakarta : UI, Press. Tt), h. 56.

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Diriwayatkan, bahwa Umar ra. berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkat, dan berkata: “tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini, kecuali mereka yang memahami hukum. Jika tidak, maka dia berarti memakan riba, sadarkan ia atau tidak”.<sup>4</sup> Allah tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada tinggi dan ada rendah ada si kaya dan si miskin, ada besar dan ada yang kecil.

Adanya perbedaan ini supaya manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain. Islam menganjurkan untuk saling tolong menolong dan menghormati sesamanya. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“.....tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan lah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan

---

<sup>4</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 43.

bertakwa lah kamu kepada allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

(QS.Al-Maidah: 2).<sup>5</sup>

Maka berdasarkan dalil diatas, sepakatlah para ulama bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain.

Sedangkan Hadist yang menjadi dasar disyariatkannya jual beli salah satunya adalah Al-Bazzar sebagai berikut:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنها ان لنبى صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال:  
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.

Artinya: dari Rifa'ah ibn r.a, bahwasanya Nabi SAW di tanya tentang pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. (HR. Bazzar dan ditahsiskan oleh hakim).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung : Cv Penerbit J-ART, 2005), h. 48.

<sup>6</sup> Alhafizh Ubn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, Ter. Muhammad Machfuddin Aladip*, (Semarang: Toha Putra, Tth), h. 381.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini.<sup>7</sup>

Mayat adalah seseorang yang terputus hubungannya antar ruh dengan badan, perpisahan antara keduanya, perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya.<sup>8</sup> Mayat adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan telah terputus hubungannya dengan dunia fana ini. Oleh karena itu, merugilah orang-orang yang telah membawa amal kejahatan dan beruntunglah orang-orang yang membawa amal kebaikan dikala menempuh Alam Barzah (kematian).

Rasulullah SAW sendiri menganjurkan kita supaya memperbanyak untuk mengingat kematian niscaya akan mencair keinginannya kepada kelezatan dunia fana, dan seharusnya, ia secara terus-menerus memperbanyak amal ibadahnya sebagai bekal untuk menuju kampung akhirat.<sup>9</sup> Di dalam dunia kedokteran peranan mayat sangat penting terutama untuk mempelajari tentang

---

<sup>7</sup> Abdullah Al-Mushlih Dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 87.

<sup>8</sup> Ustaz Labib Mz, *Misteri Perjalanan Hidup Sesudah Mati*, (Surabaya: Tiga Dua, 2000), h. 77.

<sup>9</sup> Abdurrahman Bin Abdullah Al-Ghaitis, *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenajah Alih Bahasa Oleh Abu Ihsan Al-Maidani Altsari*, Cet 2, (Solo: At-Tibyan, 2001), h. 39.

teori urai tubuh manusia (anatomi) yaitu belajar tentang saraf, otot, pembuluh darah, tulang dan yang lainnya dalam tubuh manusia, tentunya untuk mendapatkannya ada kalanya dilakukan dengan jual beli, atau dengan kata lain mengganti biaya-biaya yang diperlukan bagi pihak penjual.

Pernyataan Imam Abu Hanifah melarang melakukan jual beli najis termasuk juga mayat (bangkai), hal ini disebutkan dalam kitab *Fath Al-Qadir*:

وجزاء الادمى ليس بمال لان الناس لا يتحولونه و ما ليس بحال لا يجوز بيعه

وعورض بانه لو كان جزء الادمى لكان مضحونا بالالتلاف كبقية اجزاء الادمى<sup>10</sup>

Artinya: dan bahagian dari tubuh anak adam itu bukanlah harta, karenanya (bahagian tubuh) tidak boleh diperjualbelikan. Dan jika dijual itu merupakan bahagian (organ) tubuh manusia, maka ikut pula binasa (rusak) bahagian (organ) lainnya yang tertinggal.

Pendapat Imam Abu Hanifah di atas mengandung arti sebagai berikut:

Bahwa tubuh manusia bukanlah disebut harta, baik secara keseluruhan maupun bahagian (organ-organnya), sebab manusia itu adalah makhluk Allah yang mulia. Keterangan di atas menunjukkan bahwa menjual keseluruhan ataupun

---

<sup>10</sup> Ibnu Humam, *Fath Al-Qadir*, Juz, VI, (Beirut: Dar Al-Fikry, t.t), h. 423.

sebahagian dari tubuh adalah dilarang, karena bukanlah di pandang harta atau tidak boleh di perjualbelikan.

Namun pada kenyataannya masih terdapat praktik penjualan mayat seperti yang terjadi di Desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir Toba Samosir seorang ibu Martina yang meninggal dunia ketika melahirkan anaknya akibat pendarahan hebat yang mengakibatkan kekurangan darah dan adanya penyakit tertentu sehingga menyebabkan kematian. Maka pak Ladi yang kekurangan dana untuk membiayai persalinan meninggalkan mayat ibu Martina di rumah sakit dan membawa anaknya kerumah. Kemudian karena rumah sakit membutuhkan mayat untuk kegiatan pembelajaran medis dalam kedokteran. Kemudian rumah sakit meminta ijin kepada pihak keluarga untuk membeli mayat ibu Martina yang meninggal dunia karena pak Ladi tidak memiliki uang pak Ladi setuju kalo ibu Martina di beli oleh pihak rumah sakit.<sup>11</sup>

Praktik tersebut jika dibandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dalam Kitab Fath Al-Qadir peristiwa tersebut hukumnya tidak sah. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **“HUKUM JUAL BELI MAYAT DI**

---

<sup>11</sup> bapak Ladi Manurung (suami ibu martina), wawancara pribadi, desa Jonggi Manulus, tanggal 24 desember 2017.

**TINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH STUDI KASUS DI  
DESA JONGGI MANULUS KECAMATAN PARMAKSIAN  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR.”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli mayat di Desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir?
2. Bagaimana hukum jual beli mayat menurut Abu Hanifah?
3. Bagaimana hukum jual beli mayat menurut peraturan perundang-undangan?

**C. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui praktik terjadinya jual beli mayat di Desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir.
2. Untuk mengetahui hukum jual beli mayat menurut Imam Abu Hanifah.

3. Untuk mengetahui hukum jual beli mayat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan jual beli khususnya hukum jual beli mayat. Bagi akademisi dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

2. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak-pihak yang terkait dengan jual beli sesuai dengan hukum islam. Bagi penulis untuk mendapatkan gelar S.H

dan untuk menambah wawasan tentang kegiatan jual beli mayat yang berlangsung di Desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Kalimat jual beli terdiri dua suku kata yang berlainan arti, akan tetapi penggabungan dua suku kata tersebut menjadikan satu makna yang lazim yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan jual beli yang artinya “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”.<sup>12</sup>

Jual beli merupakan suatu usaha yang penting dilakukan oleh manusia setiap hari, karena manusia tidak mungkin tidak membutuhkan orang lain dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba’i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>13</sup>

Jual beli dalam bahasa Arab al-bai’ menurut etimologi adalah:

مقابله شيء بشيء

---

<sup>12</sup> Departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa Indonesia, edisi ke-3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). h. 478.

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 173.

Artinya: tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>14</sup>

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Shighat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>15</sup>

Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubung dengan orang lain, sehingga memungkinkan besar akan terbentuk akad jual beli kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah merupakan kajian yang harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi.

Kualitas produksi mendapatkan perhatian para produsen dalam ekonomi islam dan ekonomi konvensional. Akan tetapi terdapat perbedaan signifikan di antara kedua pandangan ekonomi ini dalam penyebab adanya perhatian masing-masing terhadap kualitas, tujuan dan caranya. Sebab dalam

---

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam, cet.ke-2* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 118.

ekonomi konvensional produsen berusaha menekan kualitas produknya hanya semata-mata untuk merealisasikannya tujuan materi.

Boleh jadi tujuan tersebut merealisasikan produk yang bisa dicapai dengan biaya serendah mungkin dan boleh jadi mampu bersaing dan bertahan dengan produk serupa yang diproduksi orang lain. Karena itu acap kali produk tersebut tidak berkualitas jika beberapa motivasi tersebut tidak ada padanya: seperti produk tertentu yang ditimbun karena tidak dikhawatirkan adanya persaingan.

#### **F. Hipotesa**

Dari ungkapan sebelumnya penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa hukum jual beli mayat adalah tidak sah dan batal karena tubuh manusia bukanlah disebut harta berdasarkan perspektif Abu Hanifah namun untuk mengetahui kebenarannya setelah diperoleh dari hasil penelitian penulis.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan. Dari segi hukum dapat diartikan suatu gejala masyarakat (social feit) yang mempunyai segi ganda, yakni kaidah/norma dan perilaku (yang ajeg atau unik/khas). Namun dari sisi keilmuan, hukum merupakan objek penyelidikan dan penelitian sebagai disiplin

keilmuan sehingga dikatakan bahwa hukum adalah ilmu bersama. Pembagian jenis penelitian hukum berdasarkan fokus penelitian dibagi menjadi beberapa jenis yaitu, penelitian hukum normatif, dan hukum normatif-empiris, penelitian hukum empiris yang dibagi berdasarkan fokus penelitiannya.<sup>16</sup>

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis. Dimana data yang ditemukan dan disimpulkan dari sebuah eksperimen atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan mengobservasi dan melakukan wawancara kepada narasumber dan bersangkutan untuk mendapat data-data yang benar.

### 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah atau tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah suatu metode yang adanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan atau rumus. Alasan lain menggunakan pendekatan ini adalah karena dengan pendekatan ini maka penulis dapat

---

<sup>16</sup> Suryani hartono, *penelitian hukum di indonesia*, cet.1 (bandung: penerbit alumni, 1940, h.74.

menemukan dan memahami apa yang sebenarnya terjadi yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

### 3. Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir merupakan salah satu Desa yang menjual mayat. Sehingga Desa Jonggi Manulus ini memenuhi karakteristik yang representatif untuk memperoleh informasi untuk mendapat gambaran mengenai masalah yang akan diteliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini menitik beratkan pada penelitian lapangan dan berdasarkan pada primer, maka untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara beberapa kelompok, yaitu:

- a. Studi dokumen : dokumen yang dijadikan data dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ada permasalahannya dengan permasalahan yang di teliti.
- b. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu.

c. Observasi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna peninjauan dan pengambilan data primer mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian.

Sedangkan untuk data sekunder digunakan bahan kepustakaan sebagai berikut : Kitab Fath Al-Qadir, Al-Qur'an dan buku pendukung lainnya.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilaksanakan sebuah analisis penelitian ini menggunakan dua metode analisis. Adapun dua metode tersebut adalah: a. Deduktif, yaitu pengumpulan data yang diambil dari teori yang bersifat umum, selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk memberi bukti-bukti khusus sesuai dengan pengertian umum sebelumnya. Sehingga penulis dapat mengkaji, menganalisis dan menjelaskan tentang hukum Jual Beli Mayat.

a. Deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dari objek yang sedang diteliti, kemudian diuji bagaimana hukum Jual Beli Mayat Perspektif Imam Abu Hanifah.

## 6. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada buku pedoman metode penelitian dan karya ilmiah yang diterbitkan oleh fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU.

### **H. Sistematika pembahasan.**

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman isi skripsi, maka pembahasannya di bagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini membahas tentang konsep praktek jual beli yang berisikan tentang latar belakang jual beli mayat, peran keluarga dalam jual beli mayat, praktek jual beli mayat, penadah jual beli mayat.

Bab III: Bab ini merupakan penjelasan tentang hukum jual beli mayat menurut Imam Abu Hanifah, biografi Imam Abu Hanifah, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum jual beli mayat menurut Imam Abu Hanifah.

Bab IV : Bab ini berisikan tentang hukum jual beli mayat menurut peraturan perundang-undangan, dasar hukum jual beli, syarat syah jual beli, hukum jual beli mayat menurut perundang-undangan.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup kesimpulan dan saran-saran penulis.

## **BAB II**

### **PERAKTEK JUAL BELI MAYAT DESA JONGGI MANULUS**

#### **KECAMATAN PARMAKSIAN KABUPATEN**

#### **TOBA SAMOSIR**

##### **A. Latar Belakang Jual Beli Mayat**

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya jual beli mayat di desa tersebut:

##### **1. Faktor pendidikan**

Setelah penulis amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Desa Jonggi Manulus adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan keterbatasan pengetahuan sehingga dapat menghambat pola pikir masyarakat minim, karena ilmu-ilmu yang dipergunakan hanya pengetahuan dari zaman dahulu kala.

Masalah kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dikalangan masyarakat desa tidak bisa dianggap sebagai hal yang sepele, karena hal itu secara tidak langsung dapat menghambat perkembangan dan kemajuan desa. Rendahnya tingkat pendidikan di desa sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh faktor internal dari masyarakat desa itu sendiri melainkan juga merupakan

bentuk kurangnya dukungan dari pemerintah bersangkutan itu sendiri, hal ini terlihat dari ketidaklayakan sarana dan prasaranan pendidikan yang ada di daerah pedesaan.

Seperti halnya bangunan sekolah di desa tersebut hanya terhitung beberapa saja. Dan tingkat kemauan masyarakat untuk belajar pun minim dikarenakan mereka lebih memilih kepada suatu perubahan hidup dari pada sebuah perebahan pengetahuan, sehingga dapat menimbulkan tidak dapat mengetahui cara jual beli yang sesuai dengan agama dan Undang-Undangan yang sebenarnya. Masyarakat desa Jonggi ini menganggap sepele terhadap masalah jual beli mayat ini, karena yang hanya mereka pikirkan hanya sebatas uang yang mereka dapat, dan tidak memikirkan kemudharatannya.

Tabel I

Tingkat Pendidikan Di Desa Jonggi Manulus

No	Berdasarkan pendidikan	Jumlah
1.	TK	23 orang
2.	SD	116 orang
3.	SMP	100 orang
4.	SMA	162 orang

5.	Perguruan Tinggi	19 orang
6.	Akademi	21 orang
7.	Tidak/ belum sekolah	46 orang
	Jumlah	487 Orang

Sumber:Data Statistik Kantor Kepala Desa Jonggi Manulus Tahun 2017

Dari data di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat di desa Jonggi Manulus sangat sedikit yang menikmati jenjang pendidikan sampai ke perguruan tinggi dengan melihat jumlah masyarakat yang begitu banyak, kondisi ini disebabkan karena pendapatan masyarakat yang pas-pasan.

## 2. Faktor Ekonomi

Kenyataan menunjukkan bahwa ekonomi menjadi salah satu topik paling penting di sebuah pedesaan. Sehingga dapat disebut kemiskinan sering dihubungkan dengan keterbelakangan dan ketertinggalan. Di samping itu kemiskinan juga merupakan salah satu masalah sosial yang amat serius. Untuk mencari solusi yang relevan dalam pemecahan masalah kemiskinan, perlu dipahami sebab musabab dan menelusuri akar permasalahan kemiskinan itu, agar dapat digali potensi sebenarnya yang terkandung dalam sumberdaya masyarakat pedesaan.

Kemiskinan pada hakekatnya adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, tetapi karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan antara lain ditandai dengan sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak bisa diubah, yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya produktivitas, ditambah lagi oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendidikan dan rendahnya lapangan kerja di sebuah pedesaan.

Tabel II

Jenis mata pencarian masyarakat di desa Jonggi Manulus.

No	Penduduk menurut mata pencarian	Jumlah
1	Petani	180 jiwa
2	Pedagang	16 jiwa
3	Nelayan	-
4.	Buruh Pabrik	18 jiwa
5.	Pns	12 jiwa
6.	Pengawai Swasta	16 jiwa
7	Wiraswasta / Pedagang	16 jiwa
8	Lainnya Sebutkan	-

9	Buruh Tani	-
	Jumlah	259 jiwa

Sumber : data statistik kantor kepala desa Jonggi Manulus tahun 2017

Masyarakat desa jonggi manulus adalah masyarakat agraris yang mata pencarian pokoknya adalah bertani. Jenis tanaman yang diusahakan adalah padi.

### 3. Faktor Agama

Agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar yang dirahmati Allah SWT. Islam itu indah apabila kita benar-benar memahami dan mendalaminya, karena Islam itu penuh dengan sopan santun dan akhlak yang baik. Serta mengajarkan kebaikan terhadap sesama dan Islam itu agama yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Islam juga mengajarkan tentang sosial dalam perdagangan seperti jual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan gadai. Namun sangat disayangkan apabila ada masyarakat yang belum memahami Agama Islam.

Kondisi sosial yang buruk yang tampak pada sebagian masyarakat ketika para pemimpin agama turut andil dalam mewujudkan dan memperluas kondisi buruk tersebut. Maka situasi dan kondisi buruk semacam ini akan mengikis pandangan dan akidah yang benar dari pikiran sebagian orang yang

dangkal pandangannya, lemah pemikirannya, serta tidak dapat mengkaji secara jeli faktor-faktor yang sebenarnya terjadi di balik kondisi tersebut. Karena di Desa Jonggi Manulus ini tidak semua mayoritas Islam ada juga non Muslim seperti Kristen, maka dari itu di desa ini masih kurang dalam keagamaannya, karena ulama atau pun ustadz yang berada di desa tersebut hanya bisa terhitung, dan kurang dalam pemberian ilmu-ilmu agama islam kepada masyarakat tersebut, sehingga masyarakat banyak tidak mengetahui bahwa apa-apa saja hukum-hukum islam yang tidak di perbolehkan dan apa yang di perboleh, masyarakat juga belum mengetahui halal haram dalam jual neli yang semestinya.

Tabel III

Jumlah Pemeluk Agama Di Desa Jonggi Manulus

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	170 orang
2.	Katolik	5 orang
3.	Protestan	312 orang
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Jumlah	487 orang

Sumber : data statistik kantor kepala desa Jonggi Manulus tahun 2017.

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa di desa Jonggi Manulus sangat banyak agama protestan.

## **B. Peran Keluarga Dalam Jual Beli Mayat**

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis di Desa Jonggi Manulus, penulis memaparkan poin-poin peran keluarga dalam jual beli mayat yaitu :

1. Rendahnya tingkat pengetahuan keluarga, sehingga pihak keluarga memberi dukungan dan menyetujui atas pelaksanaan jual beli mayat tersebut, tanpa memikirkan kemudhoratannya.
2. Rendahnya tingkat ekonomi keluarga sehingga keluarga tidak dapat membantu dan tidak dapat memberikan solusi lain untuk mayat tersebut maka keluarga setuju kepada pihak suami dan pihak dokter atas terjadinya jual beli mayat seperti ini.
3. Keluarga hanya menyerahkan semua tanggung jawab dan keputusan kepada suami/istri yang bersangkutan, karena keluarga tidak dapat membantu dikarenakan faktor ekonomi, sehingga pihak keluarga menyetujui terjadinya penjual belian mayat tersebut ke pihak rumah sakit untuk dijadikan bahan medis atau bahan praktek studi.

Seperti kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup termasuk manusia diajarkan saling tolong menolong satu sama lainnya. Baik dalam hubungan

keluarga maupun bermasyarakat. Berbicara tentang peranan kerjasama keluarga maka penulis menggambarkan bahwa peranan itu merupakan suatu yang amat penting dalam pembentukan sebuah masyarakat maupun keluarga. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Keadaan ini jelas dapat dilihat pada masyarakat desa jonggi manulus. Bahwa peran keluarga dalam tolong menolong itu kurang penting terutama bagi keluarga kurang mampu. Seperti yang terjadi dengan keluarga pak Ladi, Situmorang, Sinambela.

#### 1. Kasus Pertama

Pihak keluarga pak Ladi:

Keluarga ini terdiri 5 kakak beradik, di mana mereka ke 5 keluarga ini memiliki ekonomi pas-pasan. Untuk kata saling bantu membantu pun masih jauh untuk dilaksanakan, seperti yang dikatakan Si Ukok, abang kandung nomor 3 pak Ladi. “saya bukannya tidak mau membantu, tapi gimana saya mau bantu, keluarga saya pun tidak bisa saya cukupi, apalagi kami hanya punya harta rumah ini, tanah yang mau dijual tidak ada, tidak mungkin juga di jual rumah, nanti kami tinggal di mana. Tanah ladang yang kami olah itu milik orang lain

itupun menyewa. Kalau sudah panen kami harus bayar sewanya” kata saudara Ucok.<sup>17</sup>

Pihak keluarga Ibu Martina:

Keluarga Ibu Martina terdiri dari 2 kakak beradik, di mana mereka memiliki ekonomi pas-pasan dengan jarak yang sangat jauh dan berbeda agama. Untuk kata saling membantu masih jauh untuk dilaksanakan, seperti yang dikatakan adek kandung Ibu Martina. “saya tidak memiliki uang untuk membantu karena suami saya juga tidak memiliki uang. Suami saya terkadang tidak pulang ke rumah. Anak saya pun banyak untuk disekolahkan. Masih banyak keperluan untuk biayai sekolah. Saya pun tak tega melihat keadaan kakak saya itu, tapi bagaimanalah, kehidupan kami seperti ini”.<sup>18</sup>

## 2. Kasus Kedua

Pihak keluarga Situmorang

Keluarga ini terdiri 4 kakak beradik, di mana mereka ke 4 kakak beradik ini memiliki ekonomi pas-pasan dan kurang akur. Untuk kata saling bantu membantu masih jauh untuk ditempuh, seperti yang dikatakan Si nomor 2

---

<sup>17</sup>Hasil Wawancara Dengan Si Ucok Keluarga Pak Ladi Pada Tanggal 13 Agustus 2018

<sup>18</sup>Hasil Wawancara Berliana Keluarga Ibu Martina Pada Tanggal 14 Agustus 2018

abang kandung Pak Situmorang yang bernama Pahotton Situmorang: Bahwa sebagai abang saya harus membantu, tapi kali ini saya tidak dapat membantu adek ipar karena uang saya sudah bayar hutang dan belum dapat pekerjaan. Untuk berutang pun susah kepada tetangga karena tetangga memang lagi tidak memiliki uang. Tetangga saya pun terkadang meminjam uang kepada saya tapi saya tidak dapat meminjamkan uang. Perekonomian dikeluarga kami sulit sekali karena hanya bisa berladang saja, kalau sudah gagal panen, ya gigit jarilah.<sup>19</sup>

Pihak keluarga Ibu Sinaga:

Keluarga Ibu Sinaga ini terdiri 7 kakak beradik, di mana mereka ke 7 keluarga ini memiliki ekomomi pas-pasan dengan jarak yang berjauhan dan berbeda agama. Orang tua dari keluarga Sinaga ini tinggal sama keluarga adeknya di Tarutung. Untuk kata saling bantu membantu pun masih jauh untuk ditempuh, seperti yang dikatakan kakak kandung Ibu Sinaga bernama Lestari: Kami ini sangat membenci suaminya karena kesombongannya. Bagaimana pun kami tidak mau membantunya. Kami masih sakit hati karena perbuatannya.

---

<sup>19</sup>Hasil Wawancara Pahotton Keluarga Situmorang Pada Tanggal 24 Agustus 2018

Jadi, kami tak peduli dengan keluarga itu. Adek kandung Ibu Sinaga tidak paham tentang jual beli mayat dan kurangnya ilmu pengetahuan.<sup>20</sup>

### **C. Praktik Jual Beli Mayat**

Praktek jual beli mayat di Desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir terdapat beberapa kasus yang mana pihak rumah sakit dan keluarga melakukannya dengan keterbatasan bahwa jual beli mayat itu karena faktor ekonomi dan kurangnya wawasan serta ilmu pengetahuan mereka tentang hukum jual beli mayat menurut para imam dan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya masalah dalam jual beli mayat.

Berikut beberapa gambaran kasus praktek jual beli mayat yang terjadi di desa Jonggi Manulus berdasarkan informasi yang telah didapat :

#### 1. Kasus I

Seorang Ibu Martina yang meninggal dunia ketika melahirkan anaknya akibat pendarahan hebat yang mengakibatkan kekurangan darah dan adanya penyakit tertentu sehingga menyebabkan kematian. Maka Pak Ladi yang kekurangan dana untuk membiayai persalinan istrinya yang meninggal di rumah

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara Ibu Lestari Keluarga Marintan Sinaga Pada Tanggal 16 Agustus 2018.

sakit, meninggalkan mayat istrinya di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dan membawa anaknya pulang ke rumah.

Kemudian karena Rumah Sakit membutuhkan mayat untuk kegiatan medis dalam ilmu kedokteran. Kemudian pihak Rumah Sakit meminta ijin kepada pihak keluarga untuk membeli mayat Ibu Martina yang sudah meninggal dunia, karena Pak Ladi tidak memiliki uang terpaksa Pak Ladi setuju kalau Ibu Martina di beli oleh pihak Rumah Sakit. Peristiwa jual beli mayat ini terjadi pada hari Senin bulan Agustus Tahun 2013. Pak Ladi hanya tamat Sekolah Dasar dan pengetahuan agamanya sangat rendah.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut: “mengapa peristiwa penjualan istri Bapak bisa terjadi?”. “karena pada saat itu ekonomi saya sangat terpuruk dan pada saat itu pihak Rumah Sakit membutuhkan mayat untuk kegiatan medis dalam ilmu kedokteran sehingga saya rela menjual mayat istri saya”.<sup>21</sup>

## 2. Kasus II

Parlin Situmorang berusia 55 tahun pada awalnya seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan sayang pada keluarga namun belakangan ini

---

<sup>21</sup>Wawancara Dengan Ladi Manurung Di Jonggi Manulus Pada 19 Agustus 2018.

akibat lingkungan dan pergaulan dia menjadi orang yang suka main judi dan tidak bertanggung jawab kepada keluarga lagi. Sehingga hartanya habis terjual dan dililit hutang oleh rentenir. Karena kalah berjudi bapak tersebut tidak memiliki uang lagi, namanya Pak Parlin dan dia memilih mengakhiri hidupnya meminum racun.

Kemudian dibawa istrinya kerumah sakit. Karena keterbatasan ekonomi dan biaya rumah sakit yang tinggi atau mahal, maka Ibu Marintan istrinya Pak Parlin menjual mayat suaminya di Rumah Sakit Glori Hotrona Medistra untuk dijadikan bahan medis oleh pihak rumah sakit. Peristiwa ini terjadi di Desa Jonggi Manulus pada tahun 2015. Istri Pak Parlin adalah seorang yang tidak mengerti tentang hukum jual beli mayat ditambah lagi pengetahuan tentang agama yang minim.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagaimana berikut:  
“Mengapa peristiwa penjualan mayat suami Ibu bisa terjadi?”. “Karena suami saya kalah main judi dan dia memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya dengan minum racun”. “Mengapa ibu setuju menjual mayat suami Ibu?”.

“Karena keadaan ekonomi saya lemah, banyak terlilit hutang kepada rentenir apalagi biaya rumah sakit terlalu mahal”.<sup>22</sup>

#### **D. Penadah jual beli mayat.**

Dalam suatu transaksi jual beli barang, terkadang atau kebanyakan pembeli tertarik dengan barang yang dijual dibawah harga pasar. Ini merupakan hukum pasar yang tidak tertulis dan suatu hal yang lumrah dalam praktik jual beli.

Apalagi jika si pembeli ternyata berniat untuk menjual lagi dengan harga pasaran tentunya ia akan mendapat keuntungan dari selisih harga pembelian awal. Tetapi dalam hal jual beli mayat yang terjadi di Desa Jonggi Manulus menurut informasi yang telah didapat ialah bahwa penjual dan pembeli hanya melakukan interaksi dalam satu kali saja. Mayat yang di beli tidak di jual kepada orang lain, tetapi cukup sampai rumah sakit tertentu yang membelinya dari penjual. Mayat yang di jual tersebut untuk ilmu medis, anatomi dan bedah. Maka dari itu penadah jual beli ini adalah rumah sakit itu.

---

<sup>22</sup>Wawancara Dengan Ibu Marintan Sinaga Di Jonggi Manulus Pada Tanggal 12 Agustus 2018.

## **BAB III**

### **HUKUM JUAL BELI MAYAT MENURUT IMAM ABU HANIFAH**

#### **A. Biografi Hidup Abu Hanifah.**

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Amawi, walaupun akalinya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa Amawi adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa Abbasi.<sup>23</sup>

Nama beliau dari kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain

---

<sup>1</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), Cet. ke-9, h. 19

bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia.<sup>24</sup>

Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ada yang dinamakan *Hanifah*, maka karena itu beliau diberi gelar oleh banyak orang dengan Abu Hanifah. Ini menurut satu riwayat. Dan menurut riwayat yang lain: sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seseorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan "*hanif*" dalam bahasa arab artinya "cenderung atau condong" kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan, bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran dari eratnya berteman dengan "tinta". Karena perkataan "Hanifah" menurut lughot Irak, artinya "dawat atau tinta". Yakni beliau dimana-mana senantiasa membawa dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau Setelah Abu Hanifah menjadi seorang ulama besar, dan terkenal disegenap kota-kota besar, serta terkenal di sekitar Jazirah Arabiyah pada umumnya, maka beliau dikenal pula dengan gelar: Imam Abu Hanifah.

---

<sup>24</sup> Ibid

Setelah ijtihad dan buah penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui serta diikuti oleh banyak orang dengan sebutan “Mazhab Imam Hanafi”.<sup>25</sup>

## 1. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali ibn Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. Di samping berniaga ia tekun menghafal al-Quran dan amat gemar membacanya.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena asy-Sya’bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran asy-Sya’bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali.<sup>26</sup> Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira’at, hadits, nahwu, sastra, sya’ir, teologi dan

---

<sup>25</sup>. *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

## 2. Karya-karya Imam Abu Hanifah

Sebagian ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya dituliskannya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang dituliskannya sendiri antara lain:

- a. *al-Fara'id*: yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
- b. *asy-Syurut*: yang membahas tentang perjanjian.

*al-Fiqh al-Akbar*: yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, didalamnya terhimpun ide dan buah pikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan.

## **B. Pengertian Jual Beli**

Hanafiah sebagai mana dikemukakan oleh Ali-Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

a. Arti umum yaitu:

وهو مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص, فالمال يشمل ما كان ذاتا أو نقدا.

“jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang”.

b. Arti khusus yaitu:

وهو بيع العين با لنفدين (الذهب والفضة) ونحوهما, أو مبادلة السلعة بالنقد أو نحوه على وجه مخصوص

“jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”

Dari defenisi yang telah di kemukakan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah perpindahan harta dari tangan seseorang (penjual) ke tangan orang lain(pembeli), juga sebaliknya, yang dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi menurut cara-cara yang diijinkan.”<sup>27</sup>

### C. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyaratkan berdasarkan konsensus kaum muslimin karena kehidupan manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli. Jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara’. Adapun dasar hukumnya antara lain.<sup>28</sup>

#### 1. Al-Qur’an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

---

<sup>27</sup> Ibnu Humam, *Fath Al-Qadir*, Juz, VI, (Beirut: Dar Al-Fikry, t.t), h.246.

<sup>28</sup> Shalah Ash-Shawi Dkk, *Fiqih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2001), h.88.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>29</sup> (Q.S. An-Nisa: 29).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS.Al-Baqarah (2) :188).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h.83.

<sup>30</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h.29.

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS.Al-Syu’ara (26):183).<sup>31</sup>

## 2. Hadis

Hadist Nabi yang berasal dari Ruf’ah bin Rafi’ menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h.374.

<sup>32</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fiqih Muamalat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h.177.

#### **D. Rukun Dan Syarat Jual Beli.**

*Arkan* adalah bentuk jama<sup>33</sup> dari rukun. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.<sup>33</sup> Rukun jual beli menurut hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi, atau dengan redaksi lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesedian dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.<sup>34</sup> Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
  - b. Shighat (lafal ijab dan qabul)
  - c. Ada barang yang di beli.
  - d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>35</sup>
1. Shighat (ijab dan qabul).

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah), 2010, h. 28.

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta Amzah, 2013),h.180.

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Jual Dalam Islam*, cet. Ke-2 (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.118.

Pengertian ijab menurut Hanafiah adalah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual maupun si pembeli.

Adapun pengertian qabul adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad. Dari definisi ijab dan qabul menurut Hanafiah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana ijab dan mana qabul tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan terlebih dahulu si penjual.<sup>36</sup>

## 2. Shighat Ijab Dan Qabul

Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan qabul apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh dua pihak, atau ijab saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu pihak. Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh para ulama disebut

---

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013),h.180.

dengan shighat akad. Dalam shighat akad di syaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan menurut cara yang dianggap sah oleh syara. Cara tersebut adalah akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan harta, sesuai adat kebiasaan yang berlaku.<sup>37</sup>

### 3. Objek akad

Objek akad jual beli adalah barang yang di jual (mabi') dan harga/uang (tsaman).

### 2. Syarat jual beli

Syarat-syarat bagi sahnya jual beli yaitu:

#### a. Penjual dan pembeli

Syaratnya adalah

(1). Berakal, agar tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

(2). Dengan kehendak sendiri, bukan terpaksa.

(3). Tidak mubazir.

(4). Baligh

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 181

b. uang dan benda yang dibeli.

Syaratnya:

- (1) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.
- (2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
- (3) Barang itu dapat diserahkan.
- (4) Barang tersebut merupakan peunyaan si penjual, kepunyaan yang mewakilinya, atau yang mengusahakan.
- (5) Barang tersebut diketahui oleh sipenjual dan sipembeli, zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas.

c. Lafaz ijab dan qabul.

Syaratnya adalah :

- (1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- (2) Makna keduanya hendaknya mufakat (sama) walaupun lafaz keduanya berlainan.

- (3) Keduanya tidak di sangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya “kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”.
- (4) Tidak berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.<sup>38</sup>

#### **E. Hukum Jual Beli Mayat Menurut Imam Abu Hanifah.**

Apabila seseorang menyumbangkan organ tubuhnya kepada orang lain dengan tujuan kemanusiaan dan didorong oleh rasa ikhlas dengan prinsip tolong-menolong, maka hal ini dapat dilakukan, sebab tidak dapat ditemukan adanya nash-nash yang syar’i maupun berupa hadis-hadis nabi muhammad SAW, yang melarangnya, bahkan pada prinsipnya islam sangat menganjurkan untuk berlaku tolong menolong sesamanya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ تَقْوَىٰ ۖ

“...dan tolong-menolonglah kamu (berbuat) kebaikan dan jangan tolong-menolonglah (berbuat) dosa dan pelanggaran)”. QS. Al-Maidah: 2.

Ayat di atas menunjukkan nilai-nilai sosial dalam Islam, sehingga bukan harta saja yang harus diberi kepada mereka yang membutuhkan, bahkan

---

<sup>38</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet Ke-35 (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002), h. 279.

sebagian dari diri manusia itupun diberikan jika untuk kemaslahatan, sebagaimana terjadi pada manusia ini sebagaimana terjadi saat ini dengan kemajuan ilmu kedokteran, maka seseorang dapat memberikan ginjalnya kepada orang lain untuk kebaikan, dan bahkan saat ini di beberapa negara sudah di bentuk bank mata, yaitu bagi mereka yang menyediakan matanya untuk dihibahkan bagi keperluan kemanusiaan seperti di India, Banglades, dan sebagainya.

Berkaitan dengan masalah jenajah dimana sepakat ulama megatakan bahwa mayat itu adalah najis, maka najis itu haram hukumnya, baik diminum maupun dimakan, namun terdapat pula perbedaan dasar hukum tentang kenajisannya, apakah di ambil manfaatnya sepanjang manfaat itu bukan untuk diminum ataupun dimakan.

Sayyid Sabiq dalam hal hal ini cenderung melihat dari sisi manfaat dari najis tersebut, sebagaimana komentarnya dalam kitab Fiqh Al-Sunnah :

وكذا الك يجوز بيع كل لجس ينتفع به غير الا كل والشرب كالزيت النجس يتصيح به ويطلی به والصبح يتنجس فيبيع ليصبح به ونحو ذلك ماوامالانتفاعی غير الا كل<sup>39</sup>

Artinya: dan demikian pula boleh menjual semua najis yang berguna, akan tetapi tidak untuk dimakan atau diminum, seperti minyak dari najis itu untuk

---

<sup>39</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz, III (Beirut: Dar Al-Al-Fikry, t.t), h. 54.

dijadikan minyak pada lampu dan sejenis cat, pewarna/pencelup dan seumpamanya, selama manfaatnya tidak diminum ataupun dimakan.

Pendapat di atas, menunjukkan bahwa illat dari kebolehan menggunakan najis, adalah dari segi manfaatnya, sepanjang berguna bagi kepentingan kemaslahatan hidup. Maka boleh diperjual belikan dan boleh pula mengambil keuntungan darinya. Namun istilah jual beli tidak pula lazim, akan tetapi diistilahkan dengan penggantian kerugian atau jasa, sebagaimana dijumpai dalam kitab Al-Bajuriy :

ويصح نقل اليد من النجس بالدرهم كفاي النزول من الوضائف وطريقه ان يقول المستحق اسقت حتى من هذا بكذا<sup>40</sup>

Artinya: boleh memindahkan hak menguasai atas najis dengan penggantian berupa uang, seperti melepaskan hak dan tanggung jawab dengan cara yang berhak itu berkata: saya lepaskan hak saya dengan penggantian sekian.

Pendapat di atas, menunjukkan bolehnya menjual belikan najis dengan jalan mengganti rugi segala yang dikeluarkan. Misalnya seseorang telah menggaji tukang/pekerja untuk mengumpulkan kotoran hewan untuk pupuk, selama masa pengumpulan kotoran tersebut si pemilik telah mengeluarkan

---

<sup>40</sup> Ali Bin Qasim, *Al-Bajuriy*, Juz, I, (Mesir: Mustafa Al-Halabiy, t.t), h.356

biaya upah, ongkos pengangkutan dan sebagainya, maka jika seseorang akan membutuhkan pupuk tersebut dapat mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh si pemilik. Hal seperti ini boleh dilakukan. Demikian pula seperti mengganti biaya perawatan pemeliharaan kesehatan bagi si mayat atau mayat untuk kepentingan penelitian laboratorium dan ilmiah lainnya, maka sudah barang tentu jika mayat yang diperlukan perlu adanya penggantian biaya yang telah dikeluarkan.

Dikalangan ulama Hanafiah juga ada yang membolehkan untuk memanfaatkan kotoran hewan atau menjual kotoran manusia sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah :

الحنفية قالوا ويصح بيع الزبل ويمى سر جين أوسو قين وبيع الكلب الصيد و نحو ه من الجوا  
رح كا لآسد والذ ثب و الفيل وسا ثر الحيو انات سوى الخنز ير اذ اكان ينتفح بها اوبجلو دها  
على المختار<sup>41</sup>

Artinya: mazhab Hanafiah berpendapat bahwa sah hukumnya menjual tahi binatang dan juga kotoran manusia dan sah menjual anjing buruan dan sebagainya, dari binatang yang buas/bertaring, seperti singa, serigala, gajah, dan

---

<sup>41</sup> Abdurrahman Al-Jaziriy, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Beirut : Dar Al-Fiqry, t.t), h. 232.

semua binatang lainnya kecuali babi, sebab di dalamnya ada sejumlah manfaat (menggunakan) kulitnya dan ini pendapat yang terpilih.

Dengan memperhatikan bahwa memperjual belikan kotoran hewan dan juga manusia, serta benda-benda najis lainnya kecuali anjing dan babi, maka boleh hukumnya sepanjang memiliki manfaat (kegunaannya) bagi kepentingan kemaslahatan hajat hidup orang banyak. Demikian juga terdapat didalamnya jenajah (benda najis), yang dapat diganti rugikan bagi yang membutuhkannya, baik bagi kepentingan kesehatan maupun penelitian ilmu pengetahuan. Pendapat yang dipergunakan di kalangan ulama hanafiyah tersebut adalah berdasarkan hadis tentang bangkai kambing sebagaimana uraian sebelumnya, dimana Rasul SAW, mengatakan kulitnya dapat dipergunakan, sedangkan kambing tersebut jelas adalah bangkai.

Sementara itu pendapat Imam Abu Hanifah sendiri menjelaskan bahwa pada dasarnya menjual mayat (najis) adalah dilarang, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fath Al-Qadir* :

وجزاء الادامى ليس بمال لان الناس لا يتحولونه و ما ليس بحال لا يجوز بيعه و عور ض با  
نه لو كان جزء الادامى لكان مضحوا نا بالالتلاف كبقية اجزاء الادامى<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Ibnu Humam, *Fath Al-Qadir*, Juz, VI, (Beirut: Dar Al-Fikry, t.t), h. 423.

Artinya : dan bahagian tubuh anak adam itu bukanlah harta, karenanya (bahagian tubuh) itu tidak boleh diperjual belikan, dan jika yang dijual itu merupakan bahagian (organ) tubuh manusia, maka ikut pula binasa (rusak) bahagian lainnya yang tertinggal.

Pendapat imam Abu Hanifah diatas mengandung arti sebagai berikut :

1. Bahwa tubuh manusia bukanlah di sebut harta, baik secara keseluruhan maupun merupakan bahagian (organ-organnya), sebab manusia itu adalah makhluk allah yang mulia, sebagaimana disebutkan dalam Al-

Quran surat Al-Isra': 70:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. QS.Al-Isra:70.

Maksudnya : “sesungguhnya telah kami mulai anak (bani) adam”.<sup>43</sup>

Kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia ini adalah menempatkan manusia itu sebagai hamba allah yang baik, memiliki akal pikiran serta diberi tanggung jawab sebagai khalifah Fil-Ard (penguasa di bumi allah). Dengan demikian tidaklah ia dipandang harta. Artinya : “janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan”.

Ayat diatas menunjukkan bahwa memelihara tubuh dari berbagai penyakit adalah suatu keharusan dan keutamaan, sedangkan mereka yang menjual seluruh bagian tubuh, apalagi untuk dijual adalah merupakan suatu perbuatan aniaya (zalim).

Sementara dalam masalah ini, tujuan untuk mendapatkan manfaat suatu manfaat atas suatu barang tidak tercapai karena jual beli ini berakibat pada perbuatan yang diharamkan dan karena akad jual beli yang mereka lakukan terdapat tolong menolong dalam melakukan dosa yang dilarang oleh syariat.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h.435.

**BAB IV**

**HUKUM JUAL BELI MAYAT MENURUT PERATURAN**

**PERUNDANG-UNDANGAN**

**A. Pengertian Jual Beli**

Jual beli menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>44</sup>

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan membeli. Istilah yang

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 243.

mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda “*koop en verkoop*” yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “*verkoop*” (menjual) sedang yang lainnya “*koop*” (membeli). Dalam bahasa Perancis disebut hanya “*vente*” yang berarti “penjualan”, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan “*kauf*” yang berarti “pembelian”.<sup>45</sup>

Obyek dari penjualan jual beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku untuk diperjualbelikan. Perjanjian jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meski barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUHPerdara). Perjanjian jual beli dapat dibatalkan apabila si penjual telah menjual barang yang bukan miliknya atau barang yang akan dijual tersebut telah musnah pada saat penjualan berlangsung.

Peralihan hak terjadi setelah penyerahan barang oleh si penjual dan pada umumnya penyerahan barang diatur sebagaimana berikut: bila barang yang diserahkan tersebut adalah barang bergerak maka cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang tersebut, penyerahan utang-piutang

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

dilakukan dengan *cessie*, untuk barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama di muka pejabat yang berwenang, dan khusus untuk jual beli tanah dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.<sup>46</sup>

## **B. Dasar Hukum Jual Beli.**

Pada pasal 1352 KUH Perdata terhadap perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang dibagi lagi menjadi dua golongan, yaitu :

1. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang, timbul dari undang undang saja.
2. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang karena perbuatan seorang, sedangkan perbuatan orang ini dapat berupa perbuatan yang diperbolehkan, atau yang melanggar hukum (*onrechtmatig*).

Pada perundang-undangan di indonesia bahwa pada pasal 64 (3) undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan tegas melarang organ atau jaringan tubuh diperjual belikan dengan dalil apapun.

---

<sup>46</sup><https://Aramayudho.Worpress.Com/2012/04/07/Dasar-Hukum-Perikatan>, Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2018

Begitu pula pasal 192 undang-undang yang sama pelaku jual beli organ tubuh akan dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 1 miliar.

### **B. Syarat Sah Jual Beli.**

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah :

- a. Sepakat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa kehendak untuk membuat perjanjian, dengan kata lain adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya, kata sepakat harus diberikan secara bebas walaupun syarat kata sepakat ini dirasakan atau dianggap telah terpenuhi, mungkin terdapat suatu kehilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki

sesuatu yang sama akan tetapi tidak.<sup>47</sup> Kesepakatan dianggap tidak pernah ada (Pasal 1321 KUHPer), apabila terdapat :

(1) Kekeliruan (*dwaling*)

Pitlo mengartikan kekeliruan terjadi bila subjek hukum menghendaki sesuatu atau mengadakan sesuatu pernyataan yang sesuai dengan kehendak itu tetapi kehendak itu didasarkan atas suatu gambaran atau anggapan yang tidak benar.

(2) Paksaan (*dwang*), terdapat dua pengertian

a) Paksaan *Phisic (vis absoluta)* ialah paksaan keras yang menyebabkan perjanjian halal secara mutlak karena dari pihak yang dipaksa tidak ada sesuatu kehendak sama sekali.

b) Paksaan *Psychological (vis compulsiva)* ialah paksaan biasa yang hanya dapat membatalkan sebagian dari perjanjian, karena pihak yang dipaksa masih dapat melaksanakan kehendaknya, walaupun kehendak itu dipengaruhi oleh suatu ancaman (*bedreigining*).

---

<sup>47</sup>A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm.9

c) Penipuan (*bedrog*), terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar disertai dengan kelicikan-kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan kesepakatan.<sup>48</sup>

b. Kecakapan untuk mengadakan perjanjian.

Cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdara adalah mereka yang telah berumur 21 Tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi pernah kawin, tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu pengalihan diputuskan berada dibawah pengampuan dan seorang perempuan yang bersuami. Menurut Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud cakap adalah mereka yang telah mencapai umur 18 tahun atau belum berumur 18 tahun tetapi telah pernah kawin. Mengenai perempuan yang bersuami menurut Pasal 31 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai hak dan kedudukan yang seimbang dengan suami, yang dapat disimpulkan bahwa seorang istri cakap hukum, sehingga dapat bebas melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>48</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa), h.1

c. Objek atau Hal Tertentu

Yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah :<sup>49</sup>

- (1) Benda atau barang orang lain
- (2) Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang
- (3) Bertentangan dengan ketertiban, dan
- (4) Kesusilaan yang baik.

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang hukum Perdata memakai istilah *zaak* untuk menentukan apa yang dapat menjadi objek jual beli. Menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *zaak* adalah barang atau hak yang dapat dimiliki. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijual dan dibeli tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik.

---

<sup>49</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 51

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Sebab yang halal ialah apa yang menjadi isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Menurut Pasal 1337 KUHPerdara, sebab yang tidak halal ialah jika ia dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan tata susila atau ketertiban. Menurut Pasal 1335 KUHPerdara, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.

Keempat syarat tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu:<sup>50</sup>

- a. Syarat subjektif, yaitu suatu syarat yang mengangkat subyek-subyek perjanjian itu, atau dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian.

---

<sup>50</sup> A.Qirom, *Ibid*, h.11.

- b. Syarat objektif, ialah syarat yang menyangkut objek perjanjian itu, meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian, Asses membedakan bagian perjanjian atas :<sup>51</sup>

- 1) Bagian Inti, disebut sebagai *essensialia*.

Bagian ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian yang menentukan atau menyebabkan perjanjian ini, seperti persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian.

- 2) Bagian non inti terdiri dari :

- a) Naturalian: Bagian yang merupakan sifat bawaan (*nature*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak cacat dalam benda yang dijual.

- b) Akseden talia: Bagian yang merupakan sifat yang melekat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan domisili para pihak.

---

<sup>51</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni, 2011, hlm. 99.

### **C. Hukum Jual Beli Mayat.**

Terkait penjualan organ tubuh manusia pasal 204 KUHPidana telah mengatur bahwa perbuatan “menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang berbahaya” termasuk dalam delik formil. Delik formil adalah delik yang perumusannya di titik-beratkan kepada perbuatannya yang dilarang.

Sedangkan perbuatan “mengakibatkan orang mati” termasuk delik materil yang perumusannya di titik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) dan di ancam oleh undang-undang.

Dalam peraturan pemerintah No 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi dan atau jaringan tubuh manusia. Sedangkan persoalan jual beli organ tubuh yang telah di atur pada pasal 17 yang menyatakan bahwa :

“ dilarang memperjual belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia” di dalam transplantasi, organ atau jaringan yang dapat diambil dari donor hidup adalah kulit, ginjal, sumsum tulang, dan darah (transfusi darah), sedangkan organ dan jaringan yang dapat diambil dari jenazah adalah jantung, hati, kornea, pankreas, paru-paru, dan sel otak”.

Untuk tujuan pendidikan pp tersebut telah meregulasi secara lengkap, dimana pada pasal satu huruf 1 tentang museum anatomis dan patologi adalah tempat penyimpanan jaringan dan alat tubuh manusia yang sehat dan sakit yang diawetkan untuk tujuan pendidikan ilmu kedokteran dan huruf j tentang bank alat dan jaringan tubuh adalah suatu unit kedokteran yang bertugas untuk pengambilan, penyimpanan, dan pengawetan jaringan dan alat tubuh manusia untuk transplantasi atau penggantian (substitusi) dalam rangka pemulihan kesehatan.<sup>52</sup>

Selanjutnya bila dilihat di dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan di dalam pasal 64 ayat 3 menyebutkan bahwa organ atau jaringan tubuh dilarang diperjual belikan dengan dalil apapun”. Oleh karena itu pelaku penjualan organ atau jaringan tubuh di ancam pidana sebagaimana diatur pada pasal 192 undang-undang nomor 36 tahun 2009. Dalam pasal tersebut:

“setiap orang yang sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalil apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1

---

<sup>52</sup> peraturan pemerintah (pp) nomor 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasikan alat atau jaringan tubuh manusia.

miliar. Organ tubuh yang dilarang untuk diperjual belikan seperti : jantung, hati,paru-paru, dan lain-lain”.<sup>53</sup>

Dengan demikian jelas bahwa memperjualbelikan organ tubuh manusia termasuk sesuatu yang dilarangleh undang-undang negara republik indonesia.

#### **D. Analisis Penulis Tentang Jual Beli Mayat Menurut Imam Abu Hanifah.**

Beragamnya kehidupan manusia adalah mengakibatkan beragamnya aspek-aspek kebutuhan hidup manusia tersebut, dan mengakibatkan dampak yang sangat luas, seperti perkembangan ilmu pengetahuan di bidang medis (kedokteran), berbagai hasil penelitian ataupun penemuan berbagai penyakit dan sebagainya.

Sebagai akibat dari perubahan dan pertumbuhan kepentingan aspek kehidupan tersebut, maka peranan manusia tidak saja tergantung dari kondisi alam lingkungannya, tetapi memacu kepada bidang sains dan teknologi. Misalnya dalam bidang kedokteran dikenal adanya transplantasi organ tubuh, transfusi darah, suci darah, anatomi tubuh dan sebagainya.

---

<sup>53</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, H.26

Hal ini tentu memacu para peneliti untuk mencari dan menemukan obat penangkalnya. Maka salah satu diantaranya adalah orang yang diserang penyakit ginjal, maka pencegahannya selalu dilakukan dengan pencucian darah si pasien. Dengan menelusuri dan memperhatikan pendapat mazhab hanafiah yang membolehkan melakukan jual beli najis dengan dasar manfaatnya, maka penulis cenderung menerima pendapat ini. Sebab prinsip kemaslahatan diutamakan demi hajat kehidupan yang bersifat manusiawi, dari pada menolak mafsadat yang akan diterima.

Akan tetapi jika memperhatikan pendapat imam abu hanifah yang melihat bahwa memanfaatkan seluruh tubuh manusia itu adalah suatu perbuatan aniaya (zalim) dan tidak pula di pandang harta, maka hal ini didasarkan kepada keberagaman aspek kehidupan yang adanya sarana kesehatan yang vital, seperti darah, ginjal, kornea mata dan sebagainya. Sebagai pengganti bagi pasien yang membutuhkan.

Titik permasalahannya dari kedua pandangan tadi, yaitu kalangan mazhab hanafiyah dan pendapat imam abu hanifah sendiri hanya terletak, bahwa mayat itu harta dan bukan harta, sebab kalangan mazhab hanafiah memandang bahwa najis yang bermanfaat itu harta yang mendatangkan keuntungan, lalu dapat diperjual belikan atau diganti rugikan. Sedangkan imam

abu hanifah melihat bahwa mayat bukan harta jadi tidak dapat dimanfaatkan dengan jalan jual beli atau ganti rugi, dengan dasar bahwa mayat itu adalah najis, dan setiap najis menimbulkan dampak hukum, maksudnya jika seseorang menjual najis, maka uang hasil penjualannya pun dihitung najis, dan hal ini jatuh kepada hukum haram.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah menguraikan dan membahas dari masing masing dari masing-masing masalah yang dituangkan dalam pasal-pasal skripsi ini, maka sampailah penulis kepada bahagian akhir yaitu beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktek jual beli mayat yang terjadi di desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir dikarenakan kurangnya pemahaman mereka tentang jual beli mayat, serta kurangnya pengetahuan agama dan karena faktor ekonomi.

2. Imam Abu Hanifah melihat bahwa mayat bukan harta jadi tidak dapat dimanfaatkan dengan jalan jual beli atau ganti rugi, dengan dasar bahwa mayat itu adalah najis, dan setiap najis menimbulkan dampak hukum, maksudnya jika seseorang menjual najis, maka uang hasil penjualanyapun dihitung najis, dan hal ini jatuh kepada hukum haram.

3. Oleh karena itu dari kasus yang ada di desa Jonggi Manulus, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir dari hukum perundang-undangan tidak sah

hukumnya karena tidak memenuhi prosedur atau peraturan jual beli yang ada di Undang-Undang.

## **B. Saran-Saran**

Saya berharap kepada masyarakat yang tidak paham tentang jual beli mayat dan organ untuk bersedia menghadiri sosialisasi tentang hukum jual beli mayat bila diadakan di desa.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa hukum jual beli mayat adalah haram. Karena mayat bukan harta jadi tidak dapat dimanfaatkan dengan jalan jual beli atau ganti rugi, dengan dasar bahwa mayat itu adalah najis, dan setiap najis menimbulkan dampak hukum, maksudnya jika seseorang menjual najis, maka uang hasil penjualanyapun dihitung najis, dan hal ini jatuh kepada hukum haram.

Disarankan kepada kaum muslimin/masyarakat bahwa untuk saling bekerja sama mencegah guna meminimalisir kasus ini, maka segera dilaporkan kepihak atau instansi pemerintah guna menyelamatkan mayat/organ.

## Daftar Pustaka

- A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2005.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah), 2010.
- Abdulkadir Muham Mad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Pt Alumni, 2010
- Abdullah Al-Mushlih Dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2001
- Abdurrahman Al-Jaziriy, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut : Dar Al-Fiqry, T.T.
- Abdurrahman Bin Abdullah Al-Ghaits, *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenajah Alih Bahasa Oleh Abu Ihsan Al-Maidani Altsari, Cet 2*, Solo: At-Tibyan, 2001.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2013.
- Al-Faifi Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Sayyid Sabiq Fikih Sunnah Tj, Cet, I*, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar,, 2013
- Alhafizh Ubn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, Ter. Muhammad Machfuddin Aladip* ,Semarang: Toha Putra, Tth.
- Ali Bin Qasim, *Al-Bajuriy*, Juz, I, Mesir: Mustafa Al-Halabiy, T.T.
- Anselm & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teorisi Data, Terjemahan Muhammad Shodiq Dan Imam Muttaqin*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003,
- Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung : Cv Penerbit J-Art, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.24 Tahun 2017.

Hartono Suryani, *penelitian hukum di indonesia*, cet.1, Bandung: penerbit alumni, 1940,

Harun Nasition, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, Yogyakarta : Ui, Press. Tt.

<https://Aramayudho.Worpress.Com/2012/04/07/Dasar-Hukum-Perikatan>

Ibnu Humam, *Fath Al-Qadir*, Juz, Vi, Beirut: Dar Al-Fikry, T.T.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet.Ke-2, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara 2009.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012),

Mariam Darus Badrul Zaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Iii Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni 2011, Hlm.99

Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955, Cet. Ke-9.

Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasikan Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia.

Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.

Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz, Iii (Beirut: Dar Al-Al-Fikry, T.T.

Shalah Ash-Shawi Dkk, *Fiqh Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2001.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet Ke-35, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002.

Ustaz Labib Mz, *Misteri Perjalanan Hidup Sesudah Mati*, Surabaya: Tiga Dua, 2000.

Yusuf Al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fiqih Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.